



PENDIDIKAN PESANTREN RAMAH ANAK: ANTARA CITA-CITA HUMANIS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Achmad Muchaddam Fahham*

Abstrak

Program Pesantren Ramah Anak (PRA) Pesantren Ramah Anak (PRA) merupakan inisiatif Kementerian Agama RI yang diluncurkan tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini bertujuan mengkaji urgensi PRA, tantangan implementasinya di lapangan berikut strategi yang dapat ditempuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa urgensi PRA terletak pada upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam sistem pendidikan pesantren yang tradisional. Implementasinya diwujudkan melalui pembentukan Satgas PRA, penyusunan peta jalan, dan program percontohan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan beragam tantangan besar seperti budaya patriarki, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan pemahaman yang parsial tentang konsep "ramah anak". Oleh karena itu untuk optimalisasi PRA diperlukan pendekatan multipihak yang berkelanjutan. Untuk itu Komisi VIII DPR RI perlu melakukan penguatan fungsi anggaran dan pengawasan, serta memfasilitasi dialog intensif antara pemerintah, pengurus pesantren, dan masyarakat sipil.

Pendahuluan

Pendidikan pesantren tengah menghadapi tantangan serius untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Tantangan ini mengemuka seiring terungkapnya sejumlah kasus kekerasan, seperti kekerasan fisik di Malang dan Palopo (Amir, A dan Ihsanuddin, 2025) serta kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Lombok dan Pulau Kangean (Azmy, A., 2025; Mustofa, A., 2025). Data Kementerian Agama (2023) mencatat ada lebih dari 41.000 pesantren dengan 5,2 juta santri, yang menunjukkan besarnya dampak yang dihasilkan.

Pendidikan ramah anak adalah pendekatan yang berpusat pada anak sebagai subjek pemegang hak, berlandaskan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsipnya meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (UNICEF, 2009). Dalam operasionalnya, konsep ini mewujudkan sebagai lingkungan yang aman, proses belajar partisipatif, dan melibatkan masyarakat.

Namun, budaya *sungkan* dan *ngalah baroka* terhadap kiai, hierarki kaku, serta sistem tertutup di pesantren sering menciptakan kerentanan pelanggaran hak anak (Pohl, 2021). Celah dalam sistem pengasuhan ini menjadikan transformasi pesantren menjadi lingkungan ramah anak sebagai sebuah keniscayaan yang mendesak. Urgensi ini didasarkan pada mandat konstitusi, misi

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: achmad.fahham@dpr.go.id

luhur pesantren sendiri dalam membentuk akhlak mulia, dan tuntutan masyarakat modern yang semakin kritis memilih lingkungan pendidikan bagi anak-anaknya.

Merespons berbagai kasus yang terkait dengan perlindungan hak anak di pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Program Pesantren Ramah Anak (PRA). Artikel ini bertujuan mengkaji urgensi PRA, tantangan implementasinya di lapangan berikut strategi yang dapat ditempuh

Pesantren Ramah Anak

PRA diluncurkan pada tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. PRA merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pendidikan pesantren yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam seluruh aspek kehidupan pondok pesantren, mulai dari kurikulum, metode pengasuhan, lingkungan fisik, hingga tata kelola kelembagaan.

Dasar hukum PRA yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang menjadi panduan operasional lima tahun ke depan. Regulasi ini merupakan turunan dari kerangka hukum nasional yang lebih luas, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pesantren yang mengamankan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pendidikan keagamaan.

PRA dilatarbelakangi adanya kesenjangan antara idealisme pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter dengan realitas terjadinya sejumlah kasus kekerasan yang mengancam keselamatan dan perkembangan psikologis santri. Data dari berbagai lembaga monitoring menunjukkan bahwa kerentanan kekerasan di pesantren seringkali dipicu oleh sistem yang tertutup, budaya patriarki yang kaku, dan metode disiplin yang masih mengandalkan kekerasan fisik maupun verbal. Program PRA hadir sebagai respons sistematis untuk mengatasi akar permasalahan tersebut sekaligus memposisikan pesantren sebagai pelopor dalam pendidikan yang berperspektif hak anak.

PRA bertujuan menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan (Kementerian Agama RI, 2024). Tujuan tersebut mencakup aspek perlindungan (*protection*) santri dari segala bentuk kekerasan, pemenuhan hak (*fulfilment of rights*) mereka untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi, pencegahan (*prevention*) terjadinya pelanggaran, transformasi budaya pesantren menjadi lebih dialogis, serta peningkatan citra dan kualitas pesantren secara keseluruhan.

Untuk mengimplementasikan PRA diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang menjadi panduan operasional bagi pesantren dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus menjadi penegas komitmen Kemenag dalam mengarusutamakan isu perlindungan anak (Kemenag, 2024).

PRA dilaksanakan secara bertahap dengan proyek percontohan (*pilot project*) pada tahun 2024 yang mencakup 512 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemilihan pesantren ini mempertimbangkan keterwakilan berbagai tipologi pesantren, baik salafiyah, khalafiyah, maupun pesantren dengan kekhususan tertentu. Cakupan program meliputi intervensi multidimensi, mulai dari aspek regulasi internal (penyusunan tata tertib bebas kekerasan), penguatan kapasitas (pelatihan bagi pengasuh dan ustadz/ustadzah), penyediaan layanan dasar (kesehatan dan psikologis), hingga transformasi lingkungan fisik yang aman dan mendukung perkembangan anak. Pendekatan bertahap ini dinilai bijaksana karena memungkinkan pemerintah menguji efektivitas model, mengidentifikasi tantangan di lapangan, dan menyusun *best practices* sebelum program dilaksanakan secara massif (Astro, M. M., 2025).

Pelaksanaan program PRA dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) PRA yang dibentuk oleh Kemenag. Satgas berperan sebagai motor penggerak di tingkat nasional yang bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi program. Satgas juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kolaborasi ini penting untuk menyediakan layanan terpadu. Melengkapi seluruh kerangka tersebut, berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan seperti pelatihan dan *workshop* diadakan untuk meningkatkan kapasitas para pengasuh dan ustadz/ustadzah tentang hak anak dan pengasuhan positif.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun telah dirancang dengan baik, implementasi PRA di lapangan diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan berat. Tantangan paling mendasar berasal dari budaya dan *mindset* yang telah mengakar kuat di mayoritas pesantren. Budaya patriarki dan penghormatan yang sangat tinggi kepada kiai dan ustadz bisa menjadi penghambat utama bagi prinsip “menghargai pandangan anak”, yang mungkin masih dianggap sebagai bentuk pembangkangan, protes, dan masuk dalam kategori “su’ul adab” (kebiasaan buruk) santri. Perubahan dari paradigma “patuh mutlak” menjadi “dialogis” membutuhkan proses yang tidak instan dan berpotensi menuai resistensi dari internal pesantren itu sendiri (Azmussyah, 2025).

Selain itu, terdapat risiko pemahaman yang parsial tentang konsep “ramah anak”. Konsep ini bisa disederhanakan hanya pada aspek fisik, seperti tersedianya fasilitas bermain, tanpa menyentuh transformasi mendasar pada hubungan kuasa dan sistem disiplin yang mungkin masih menggunakan hukuman fisik atau verbal (Mahmudi, M., Abdullah, F. S. P., Hayat, 2024), padahal inti dari PRA adalah perubahan paradigma dari pendisiplinan menuju pendampingan. Tantangan nyata lainnya yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak pesantren, terutama yang kecil dan tradisional, bergulat dengan keterbatasan finansial dan SDM. Memenuhi standar PRA, seperti menyediakan konselor dan fasilitas kesehatan yang memadai, membutuhkan biaya tidak sedikit. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan dari pemerintah, program ini berisiko menjadi beban baru bagi pesantren.

Tantangan teknis juga muncul dalam hal evaluasi dan pemantauan yang kompleks. Mengukur keberhasilan PRA tidak mudah mengukur prestasi akademik. Indikator seperti "rasa aman" dan "kepuasan santri" bersifat subjektif dan memerlukan metode pemantauan yang sensitif. Terakhir, keragaman model pesantren di Indonesia, mulai dari tradisional (*salafiyah*), modern (*khalaf*), integrasi tradisional-modern (*salafiyah-khalaf*) hingga pesantren *salafi*, menuntut pendekatan yang fleksibel. Pendekatan "satu untuk semua" tidak akan efektif dan program PRA harus diadaptasi dengan kekhasan masing-masing model pesantren.

Strategi Implementasi PRA

Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. *Pertama*, pendekatan kultural. Sosialisasi PRA perlu dilakukan dengan menghormati kearifan lokal pesantren, melibatkan para kiai dan pengasuh senior yang berpengaruh sebagai duta. Dialog konstruktif perlu digalakkan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai PRA sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti *rahmah* (kasih sayang) dan *adab* (etika) dalam memperlakukan anak sebagaimana yang banyak digaungkan oleh ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah (Nu Online, 2023).

Kedua, penyediaan panduan dan pelatihan yang praktis dan kontekstual. Kemenag perlu mengembangkan modul-modul pelatihan yang tidak hanya teoretis tetapi juga menyediakan solusi dari masalah sehari-hari di pesantren, misalnya dengan mengganti hukuman fisik dengan metode disiplin positif. *Ketiga*, penguatan kapasitas dan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan dari pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga pendampingan teknis dari tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial.

Keempat, pengembangan sistem pemantauan partisipatif. Membentuk komite PRA di setiap pesantren yang melibatkan perwakilan santri adalah langkah maju. Sistem pelaporan pengaduan yang independen, anonim, dan dijamin kerahasiaannya harus bisa segera dibangun, seperti yang mulai diujicobakan di beberapa pesantren modern (Kompas.com, 2024). Penelitian dan pengembangan berkelanjutan terhadap program percontohan juga akan menjadi bahan yang berharga untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan, memastikan bahwa PRA benar-benar efektif dan berdampak positif bagi kehidupan santri.

Penutup

PRA yang diinisiasi Kemenag merupakan langkah progresif dan visioner dalam menjawab tantangan perlindungan anak di lingkungan pesantren. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang bersumber dari budaya, mindset, dan keterbatasan sumber daya. Keberhasilan PRA ditentukan oleh seberapa dalam transformasi paradigma dan praktik pengasuhan terjadi di ribuan pesantren di Indonesia. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dan pendekatan yang adaptif dari semua pemangku kepentingan mutlak diperlukan.

Melalui fungsi anggaran Komisi VIII DPR RI perlu memastikan alokasi anggaran PRA memadai, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus dioptimalkan dengan melakukan monitoring berkala, memanggil pihak terkait, dan melakukan kunjungan kerja langsung ke pesantren untuk mendengar suara santri. Komisi VIII DPR RI juga dapat memfasilitasi dialog publik antara Kemenag, ormas-Islam, dan pengasuh pesantren untuk membangun komitmen kolektif. Terakhir, mendorong keterbukaan data dan akuntabilitas dengan meminta Kemenag membangun sistem database PRA yang transparan.

Referensi

- Amir, A dan Ihsanuddin. (2025, September 21). *Polisi Tetapkan Prof S Tersangka Kasus Kekerasan Anak di Pondok Pesantren Palopo*. <https://regional.kompas.com/read/2025/09/28/123504778/polisi-tetapkan-prof-s-tersangka-kasus-kekerasan-anak-di-pondok-pesantren>.
- Astro, M. M. (2025, Oktober 28). *Mewujudkan pesantren ramah anak*. <https://www.antaranews.com/berita/5204577/mewujudkan-pesantren-ramah-anak?page=all>
- Azmy, A. (2025, April 21). Modus Berkati Rahim, Ketua Yayasan di Lombok Barat Cabuli 20 Santriwati. <https://rri.co.id/kriminalitas/1463137/modus-berkati-rahim-ketua-yayasan-di-lombok-barat-cabuli-20-santriwati>.
- Azmussyah'ni, (2025, Mei 25). *Mengembalikan marwah pesantren di tengah krisis kepercayaan*. <https://mataram.antaranews.com/berita/448853/mengembalikan-marwah-pesantren-di-tengah-krisis-kepercayaan>.
- Mustofa, A. (2025, Juni 16). *Belasan santri diduga jadi korban kekerasan seksual pimpinan pesantren di Sumenep, Doktrin agama membuat korban tak berdaya*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93y3x2l3qeo>.
- Kementerian Agama RI. (2024, Juni 10). Kemenag Terbitkan KMA Peta Jalan Pesantren Ramah Anak. <https://kemenag.go.id/berita/kemenag-terbitkan-kma-peta-jalan-pesantren-ramah-anak>
- Kompas.com. (2024, Agustus 22). *Mencegah Kekerasan di Pesantren, Sistem Pengaduan yang Aman Diperlukan*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/22/120700471/mencegah-kekerasan-di-pesantren-sistem-pengaduan-yang-aman-diperlukan>
- Mahmudi, M., Abdullah, F.S.P., & Hayat. (2024). Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(2), 131–144. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i2.65651>.
- NU Online. (2023, Desember 5). *PBNU serukan pentingnya Pesantren Ramah Anak*. <https://www.nuonline.or.id/berita/pbnu-serukan-pentingnya-pesantren-ramah-anak/>
- Pohl, F. (2021). *Islamic education and the maintenance of ethno-religious traditions in contemporary Indonesia*. In R. W. Hefner (Ed.), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education* (pp. 75-102). Princeton University Press.
- UNICEF. (2009). *Child-friendly schools manual*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/media/66486/file/Child-Friendly-Schools-Manual.pdf>

